



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 951/Pdt.P/2020/PA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan Penetapan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Muh. Reysal Putra Aditama bin Haerul, Nik : 7371101105990010, umur 21 tahun (Makassar, 11 Mei 1999), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan AVSEC, bertempat tinggal di Jalan Dangko, Lorong 31, No. 67, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut Pemohon I.

Nur Aziza binti Bustan HR, Nik: 7371055109990001, umur 21 tahun (Ujung Pandang, 11 September 1999), agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Dangko, Lorong 31, No. 67, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut, Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan kesaksian saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan permohonannya tertanggal, 20 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor: 951/Pdt.P/2020/PA.Mks, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 2016 di BTN Tirasa, Blok C2, No. 20 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, yang menikahkan sekaligus menjadi wali adalah Ayah kandung Pemohon II (wali nazab) yang bernama Bustan HR dan di

Hal. 1 dari 9 hal. Nomor: 951/Pdt.P/2020/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Yusran dan Suryadi serta mahar berupa Cincin Emas 1 Gram.

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan.

3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai orang anak yang bernama Muhammad Fauzi Alfiyah, lahir tanggal 6 Oktober 2016 umur 4 Tahun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.

5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat.

6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan Kartu Keluarga serta surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak pemohon.

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (Muh. Reysal Putra Aditama bin Haerul) dengan pemohon II (Nur Aziza binti Bustan . HR) yang terjadi pada tanggal 10 Maret 2016 di BTN Tirasa, Blok C2, No. 20 Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 8 hal.Pen.No.951/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, permohonan Para Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 951/Pdt.P/2020/PA Mks, tanggal 20 November 2020, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I hadir sendiri di persidangan bersama dengan Pemohon II, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi kesatu :

1. Suryadi bin Sulaiman, umur 56 tahun, dalam keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muh. Reysal Putra Aditama bin Haerul dan Pemohon II bernama Nur Aziza binti Bustan, karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Maret 2016, di Perumahan BTN Tirasa, Blok C2, Nomor 20, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sekaligus sebagai wali nikah bernama Bustan HR, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram, dan yang disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Yusran dan Suryadi;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah berstatus perjaka, sedang istrinya (Pemohon II) berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II, selama pernikahannya tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fauzi Alfiah, lahir tanggal 6 Oktober 2016, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus buku Nikah dan pengurusan Kartu Keluarga dan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan

Hal. 3 dari 8 hal.Pen.No.951/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk kepentingan anak Para Pemohon untuk mengurus Akta kelahirannya.

Saksi kedua :

2. Yusran SE bin Bustan, umur 35 tahun tahun, telah memberi kesaksian dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Muh. Reysal Putra Aditama bin Haerul dan Pemohon II bernama Nur Aziza binti Bustan, karena saksi adalah saudara kandung (kakak) Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 10 Maret 2016, di Perumahan BTN Tirasa, Blok C2, Nomor 20, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II, dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sekaligus sebagai wali nikah bernama Bustan HR, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram, dan yang disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Yusran dan Suryadi;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu akad nikah Pemohon I, adalah berstatus perjaka, sedang istrinya (Pemohon II) berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dengan Pemohon II, selama pernikahannya tidak pernah cerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Fauzi Alfiyah, lahir tanggal 6 Oktober 2016, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk mengurus buku Nikah dan pengurusan Kartu Keluarga dan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, serta untuk kepentingan anak Para Pemohon untuk mengurus Akta kelahirannya.

Bahwa, Para Pemohon tidak mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon Penetapan.

Bahwa, untuk singkatnya semua berita acara dalam persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Hal. 4 dari 8 hal.Pen.No.951/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mohon Penetapan Isbath Nikah / Pengesahan perkawinannya, yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal, 10 Maret 2016 di Perumahan BTN Tirasa Blok C.2, Nomor 20, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang dinikahkan oleh ayah kandungnya sekaligus sebagai wali yang bernama Bustan HR, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram, dan saksi-saksi Yusran dan Suryadi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah didengar kesaksiannya di depan persidangan, dibawah sumpah dan telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan saksi terhadap pokok perkara ini, sehingga kesaksian tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian tersebut, memberikan kesaksian relevan satu sama lain, sehingga kesaksian telah mencapai batas minimal pembuktian dengan kekuatan pembuktian bebas.

Menimbang, bahwa baik saksi pertama dan kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, terjadi pada tanggal 10 Maret 2016, di Perumahan BTN Tirasa Blok C.2, Nomor 20, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang dinikahkan oleh ayah kandungnya sekaligus sebagai wali yang bernama Bustan HR, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram, dan saksi-saksi Yusran dan Suryadi, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, benar telah dilaksanakan sesuai dengan syariat atau hukum Islam yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan saksi-saksi tersebut, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dimuka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri telah menikah sesuai dengan syarat dan rukun Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016, di Perumahan BTN Tirasa Blok C.2, Nomor 20,

Hal. 5 dari 8 hal.Pen.No.951/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang dinikahkan oleh ayah kandungnya sekaligus sebagai wali yang bernama Bustan HR, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram, dan saksi-saksi Yusran dan Suryadi;

- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah cerai;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena para Pemohon tidak mengetahui tentang pencatatan, Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya tersebut secara resmi pada Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dimuka persidangan sehingga hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Abdul Wahhab Khalaf dalam Ushulul Fiqh halaman 930, yang kemudian oleh Majelis dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sebagai berikut :

**من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم
يقم له دليل على انتهاءها**

Artinya:

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain"

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara formal oleh Pejabat yang berwenang, ternyata bukan karena kelalaian atau kesengajaan para Pemohon akan tetapi karena telah mempercayakan kepada Imam yang mengawinkan, bagi mereka tidak mengetahui untuk mengurus pencatatan perkawinan mereka;

Hal. 6 dari 8 hal.Pen.No.951/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diisbatkan akan berakibat terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan buku nikah dan perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah, karena perkawinannya dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*), bahkan diakui sebagai pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka diperintahkan untuk mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Muh. Reysal Putra Aditama bin Haerul), dengan Pemohon II (Nur Aziza binti Bustan HR) yang dilaksanakan pada tanggal, 10 Maret 2016, di Perumahan BTN Tirasa Blok C.2, Nomor 20, Kelurahan Sudiang Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
4. Membebankan Kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal.Pen.No.951/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal, 08 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal, 23 Rabiulakhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. Nurjaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Muhammad Yunus dan Drs. H. Rahmat masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hanisang sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Yunus.

Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. H. Rahmat.

Panitera Pengganti,

Dra. Hanisang.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 200.000,-
4. PNBP Panggilan: Rp. 20.000,-
4. Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 8 dari 8 hal. Pen. No. 951/Pdt.P/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 8 hal.Pen.No.951/Pdt.P/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)